



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEMERINTAH DESA, PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NON STRUKTURAL PERWAKILAN DAERAH, DAN PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas pemerintah desa, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai badan layanan umum daerah, pimpinan lembaga pemerintahan non struktural perwakilan daerah, dan pengurus organisasi kemasyarakatan dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Struktural Perwakilan Daerah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, menyampaikan laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Struktural Perwakilan Daerah, dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEMERINTAH DESA, PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NON STRUKTURAL PERWAKILAN DAERAH, DAN PENGURUS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pegawai Badan.....

12. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
14. Pimpinan LNS adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Sekretaris LNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada LNS yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS pada LNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada LNS dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Pengurus Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengurus Ormas adalah pengurus yang dipilih secara musyawarah dan mufakat yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Ormas.
18. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh wajib lapor, beserta istri/suami dan/atau anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan.
19. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
20. Tim Pengelola Harta Kekayaan Boyolali adalah tim yang mengelola pelaporan harta kekayaan yang beranggotakan tim dari Inspektorat Daerah.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, Pimpinan LNS perwakilan Daerah, dan Pengurus Ormas wajib melaporkan Harta Kekayaan.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kepala Desa.....

- a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Pegawai BUMD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah non wajib lapor laporan Harta Kekayaan penyelenggara negara dan laporan Harta Kekayaan aparatur sipil negara.
- (4) Pimpinan LNS perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. sekretaris.
- (5) Pengurus Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (6) Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan siharkaboy di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagai pengelola siharkaboy mempunyai tugas:
 - a. berkoordinasi dengan Bupati dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor Harta Kekayaan dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi siharkaboy melalui situs web www.siharkaboy.bojolali.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib lapor kepada Bupati;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi siharkaboy;
 - d. mengingatkan wajib lapor di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman harta kekayaan;
 - e. mengatur bentuk dan jenis sanksi administratif bagi wajib lapor yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengumuman Harta Kekayaan dapat mengaitkan tautan pengumuman dari aplikasi siharkaboy di situs web www.siharkaboy.bojolali.go.id.

Pasal 4

- (1) Wajib lapor wajib menyampaikan harta kekayaannya kepada Bupati pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai pegawai/pimpinan/pengurus pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai pegawai/pimpinan/pengurus setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pegawai/Pimpinan/Pengurus.
- (2) Penyampaian harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, dan berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian Harta Kekayaan selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh Inspektorat Daerah dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai, dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) Dokumen harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh wajib lapor dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah wajib lapor menyampaikan harta kekayaan kepada Bupati.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman Inspektorat Daerah;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran regional.

Pasal 8

Wajib lapor dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada Bupati untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan siharkaboy di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Harta Kekayaan, Inspektorat Daerah melakukan tugas sebagai tim teknis siharkaboy.
- (3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pengelola siharkaboy mempunyai tugas antara lain melakukan:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian Harta Kekayaan kepada pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator siharkaboy dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran harta kekayaan yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Pada setiap akhir tahun, Aparat Pengawas Internal Pemerintah menyampaikan laporan atas pengelolaan siharkaboy kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemerintah desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, Pimpinan LNS perwakilan Daerah, dan Pengurus Ormas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pemerintah Desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, Pimpinan LNS perwakilan Daerah, dan Pengurus Ormas yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Harta Kekayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif, yaitu:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan siharkaboy wajib menjaga kerahasiaan isi, dan meneruskan/menyampaikan/melaporkan Harta Kekayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap instansi menunjuk 1 (satu) orang sebagai admin unit kerja untuk memfasilitasi pelaporan siharkaboy.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19810622 200501 2 012